

**POLITICAL WILL PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
PERIODE 2018-2023 DALAM PENATAAN RUANG KOTA LAMA**

Ebi hidayat¹, Nurasmalaturrahmah Dwi Putri², Yudhanto Satyagraha Adiputra³
ebihidayat27@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The space grew Kota Lama Tanjungpinang from past investments, its strategic location, and historical heritage have made it a vital object area within the range of government control. The relevance of this policy is the reason the conception of Political Will is put forward. This research is intended to present the Spatial Transformation of the Kota Lama Tanjungpinang periodically, and how the Political Will of the Tanjungpinang City Government for the 2018-2023 period in Spatial Planning of the Kota Lama

The tendency of modernity, and the spirit of the times that are constantly changing, have implications for the development of the city which continues to grow in a variety of novelty and uniqueness. In this study, the study of the production and reproduction of Tanjungpinang city space uses the theory of social space production from Henry Lefebvre. The research approach used is a qualitative approach to data acquisition in this study through observation, interviews and secondary data in the form of books, journals, online news portals, and some other literature related to research.

The results of the study show that the consideration of the need for structuring the Kota Lama is in line with political interests in the efforts of the historical and cultural tourism industry. fortunately the strong historical ties between the Kota Lama and Penyengat Island made it proposed to the National Heritage City program, but the dilemma of the concept of structuring the Kota Lama area planned by the Tanjungpinang city government for the 2013-2023 period, is like the dejavu of zoning the Colonial era area, another problem for the tourism industry in 2020, being the industry most affected by the Covid-19 outbreak, so there is always the possibility of cost and benefit considerations behind the problem to decide how to continue the policy, until the time this research took place, the Kota Lama environmental development plan as its implementing regulation had not yet been enacted into a Peraturan Walikota (PERWAKO)

KeyWord: Political Will, Government, Kota Lama

I. Pendahuluan

Pada tahun 2020, kota Tanjungpinang telah berusia 236 tahun, sebagai sebuah kota dengan sejarah perjalanan panjang, dalam perkembangannya kota Tanjungpinang telah dipoles oleh tangan-tangan politik pembangunan lintas peradaban, dari mulai menjadi salah satu bandar dagang dan kota pelabuhan pada era kejayaan kemaritiman Kesultanan Johor-Pahang-Riau-Lingga, kemudian mulai menjadi kota modern dalam masa Imperialisme Belanda, perkembangan kota terus berlanjut

kemudian, pada masa Orde Lama, Orde Baru dan terus berevolusi dan berubah menyesuaikan diri, dengan semangat zaman.

Kota Tanjungpinang dimasa sekarang telah mengalami banyak perubahan yang berarti, namun hal yang tak berubah adalah identitas kota ini, konstruksi fisik kota Tanjungpinang pada masa Kesultanan sampai Kolonial telah mengartikulasikan identitasnya sebagai kota dagang, kawasan kota lama Tanjungpinang memainkan peranan penting sebagai kota pelabuhan, Seiring berjalannya waktu, artikulasi pembangunan kota dagang kemudian mulai berkembang dan dikembangkan sejalan dengan modernisasi dan kemajuan pembangunan. perubahan struktur pemanfaatan wilayah kota Tanjungpinang yang dulunya didominasi oleh ruang pesisir pantai sebagai areal perdagangan (kota pelabuhan), kini dalam perkembangannya pembangunan kota dagang makin jauh menjalar ke arah darat kota.

Terhitung sudah sembilan belas tahun Kota Tanjungpinang sejak menjadi kota Otonom, kontribusi perdagangan jasa sendiri telah berperan besar mendorong kemajuan ekonomi kota Tanjungpinang, penetrasi komersil oleh pihak pengembang kota, juga berjasa atas giatnya membentuk polesan ruang kota Tanjungpinang dengan corak corak konsumerisme di darat kota, ruko ruko di pinggiran jalan arus utama kota yang telah mendorong sentimen pasar, Menjamurnya ruko di tepi tepi jalan kota yang kemudian “memagari” perumahan perumahan di dalamnya, juga tak lepas dari peranan pemerintah, yang memberi perizinan dan dukungan sarana berupa jalan dan fasilitas umum. kerjasama yang apik kedua pihak patut di apresiasi, karena telah bahu membahu memajukan kota. menjamurnya ruko kini akhirnya telah berimbas pada tumbuh suburnya pertokoan, mini market, swalayan, rumah makan, kedai kopi, dan juga jasa hiburan lainnya di sepanjang jalur jalan utama (arteri) kota dari mulai km 0 sampai km 11, kemudian berkontribusi meningkatkan eskalasi aktifitas sosial dan ekonomi didaerah darat kota Tanjungpinang, hingga secara *de facto* disetiap kecamatan dikota Tanjungpinang ini sudah tersedia ruang perdagangan jasa nya masing masing.

Politik pembangunan kota kini telah berlangsung sedemikian rumitnya, sebagai buah dari reformasi, berbanding di era-era sebelumnya (masa Kesultanan Riau-Lingga, masa Kolonial, Orde Lama, Orde Baru). Perubahan dan perkembangan kota yang terjadi di era Reformasi, melahirkan era-otonomisasi dan era-demokratisasi, serta imbas pengaruh globalisasi memberi dampak praktis pada tingkat kesadaran politik rakyat yang semakin tinggi, tuntutan terhadap pembangunan prasarana kota semakin kuat, diikuti dengan permasalahan daerah yang semakin berakumulasi, disamping harus berurusan dengan hirarki regulasi regulasi yang kian problematik, maka kota Tanjungpinang sebagai daerah Ibukota Provinsi Kepulauan Riau, harus meningkatkan kemampuannya dalam menggali sumber-sumber penerimaan asli daerah, serta meningkatkan intensitas pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi lebih *fresh* dan *responsife* dalam perizinan pembangunan.

Arus pasang globalisasi perkotaan, ditanggapi responsif dengan geliat pembangunan fisik dalam penyediaan ruang publik oleh swasta bersamaan dengan inovasi inovasinya hingga seiring Perjalanan waktu membuktikan bahwa dalam ideologi (cita cita) kota dagang kota Tanjungpinang ada beberapa aspek utama yang terpadu dan terjalin, yaitu terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat, dan penyediaan prasarana kota dagang yang memadai, namun disisi lain pula selalu ada yang harus dikorbankan dari setiap perubahan besar, realitas yang tampak adalah kemajuan perdagangan kota memiliki makna yang ambigius, antara kota dagang yang baru dengan kota dagang yang lama. Kemajuan kota kota dagang yang baru perlahan memarjinalkan kota dagang yang lama sebagai titik mula perkembangan kota dagang, corak konstruksi fisik dan modernitas pada perdagangan jasanya juga terus berinovasi menciptakan ketentraman, dan kenyamanan penggunaanya, tak ayal kota kota baru menjadi pilihan rasional bagi masyarakat kekotaan.

Secara *de jure* kawasan kota lama berstatus sebagai kawasan strategis kota, dan ditetapkan sebagai pusat perdagangan dan jasa di kota Tanjungpinang, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang tahun 2014-2034, secara

historis kawasan pesisir kota lama Tanjungpinang mempunyai nilai historis panjang, dan menjadi identitas jati diri daerah Kepulauan Riau, oleh karena itu meski melegitimasi kemajuan pembangunan didarat kota, penataan ruang kota lama tetap dalam rentang kendali pemerintahan, sekalipun pembangunan kota modern didarat berusaha menciptakan “jarak” antara masyarakat kota ini dengan penanda utamanya, yaitu "kawasan pesisir". jati dirinya tetap terlindungi, oleh kekuasaan Pemerintahan.

Lima Tahun belakangan, Pemerintah kota Tanjungpinang menunjukkan kepedulian serius terhadap gerakan pelestarian khazanah khazanah budaya, yang mulai terendam dari arus pasang globalisasi perkotaan, bermula pada tahun 2014, dengan diterbitkan Surat Keputusan (SK) Walikota Tanjungpinang No. 278 tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Situs Sejarah dan Cagar Budaya Kota Tanjungpinang yang ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 2 september 2014. dalam surat keputusan (SK) tersebut ditetapkan 11 kawasan situs sejarah, yakni Penyengat, Tanjungpinang Kota (kota lama), Senggarang, Kampung Bugis (Hulu Riau), Dompok (Pulau Basing), Tanjung Unggat, Tanjungpinang Barat, Kemboja, Kampung Bulang, Melayu Kota Piring Dan Air Raja (Sungai Carang).

Pada tahun 2018, terbit penetapan Pulau Penyengat sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional. penetapan itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.112/M/2018 tentang Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat Sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional. Mengenai penetapan Pulau Penyengat sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional, sebenarnya pada tahun 2003 beberapa bangunan dan struktur di Pulau Penyengat telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya melalui SK. MENBUDPAR. No. KM. 9/PW. 007/ MKP03 04/03/2003. Namun, dengan mengikuti amanat UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya diperlukan penetapan ulang sesuai dengan kriteria yang ditentukan melingkupi satu kawasan bukan per bangunan atau struktur (Ramelan, et.al., 2017: 64).

Sempena penetapan Pulau Penyengat sebagai Cagar Budaya Nasional, kebangkitan sejarah seolah menemukan kembali aras-nya, Refleksi Sejarah pun diikuti dengan kebijakan kebijakan nyata. Dibawah kepemimpinan Walikota yang baru (Almarhum) H. Syahrul S.pd dan Hj. Rahma S.IP (periode 2018-2023) kawasan kota lama ditetapkan menjadi kawasan *heritage* dalam Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kota Tanjungpinang (PERDA RDTRK) Nomor 3 tahun 2018, yang disahkan dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, pada 28 Desember 2018. Dalam pasal (172) ayat (3) mengenai teknis pengendalian zonasi, disebutkan secara tersurat dan jelas mengenai pengendalian pertumbuhan kawasan kota lama sebagai kawasan *heritage* dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Mempertahankan intensitas, tata bangunan, fasade dan karakter lingkungan/koridor
- b) Pembangunan harus sesuai karakter lingkungan
- c) Menyediakan jalur pejalan kaki menerus
- d) Menyediakan prasarana parkir yang memadai diluar persil
- e) Mengikuti Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan terpadu kota lama sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Ruang ruang kota Tanjungpinang kini ibarat bagai rubik yang sedang disusun dan diatur warna warnanya, agar selaras dengan cita cita kota. Teranyar mulai naik ke permukaan persoalan "retro", yakni revitalisasi (peremajaan kembali) kawasan kota lama yang mengalami penurunan fungsi kawasan kemudian di revitalisasi dengan bingkai yang lebih berorientasi ke arah Industri Pariwisata Cagar Budaya atau lebih dikenal dengan P3KP (Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka). salah satu contohnya kawasan kota lama Semarang merupakan kota yang sering mendapat sorotan sebagai salah satu aset pusaka.

Dalam kerangka masalah penataan ruang kota lama saya melihat ada upaya yang sama, antara penataan ruang kota lama semarang, dengan hal penataan ruang kota lama Tanjungpinang, dengan melihat studi penelitian lain, Tesis dari Galang Adit Hutsa, dengan topik "Implementasi Program

Revitalisasi Kawasan Kota Lama Sebagai Kawasan Pariwisata Di Kota Semarang" Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, tahun 2016, beliau menganalisis bagaimanakah implementasi program revitalisasi kawasan kota lama sebagai kawasan pariwisata di kota Semarang, dimana menurut hasil penelitian beliau saat itu implementasi revitalisasi kota lama Semarang sudah cukup baik namun belum semuanya optimal masih dalam proses pengembangan, sedang menuju kawasan kota lama Semarang sebagai tujuan pariwisata 2020, namun Kota lama Semarang mempunyai *basic* yang kuat sebagai destinasi wisata, tidak dalam fase baru memulai sebagaimana kota lama Tanjungpinang.

Hingga Dalam hal ini peneliti mengambil perspektif lain, karna kebijakan penataan ruang kawasan kota lama Tanjungpinang ini sifatnya *top down*, dan teknokratis serta melihat relevansi, konteks, konsepsi kawasan kota lama sebagai kawasan *heritage* yang secara seksama tahun 2018, dengan selarasnya arah kebijakan politik Pemerintahan Daerah kota Tanjungpinang 2018-2023 yakni "Terwujudnya Kota Tanjungpinang Sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani" , maka ada dua hal mendasar pembahasan mengenai penelitian ini, Pertama, Bagaimana Transformasi Ruang kawasan kota lama Tanjungpinang secara periodik dari segi sosial politik dan ekonomi, yang kedua Bagaimana *Political Will* Pemerintah Kota Tanjungpinang periode 2018-2023 dalam penataan ruang Kota Lama.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengemukakan dan menjelaskan, dampak pertumbuhan perdagangan jasa dikota kota baru terhadap penurunan fungsi perdagangan jasa di kota lama
2. Mengemukakan dan menjelaskan, mengenai peranan politik pemerintah kota Tanjungpinang Periode 2018-2023 terhadap aspek keruangan kota lama
3. Memberikan, masukan kebijakan penataan ruang khusus bagi kota lama Tanjungpinang ini ke depan

Penelitian ini menggunakan beberapa tinjauan konseptual. Pertama, dalam hal ini berkaitan dengan Pemerintahan, Pemerintahan itu sendiri adalah sebuah satuan kultur yang digerakkan oleh tiga subkultur yaitu Subkultur Kekuasaan (SKK) dalam hal ini Pemerintah, Subkultur Sosial (SKS) dalam hal ini masyarakat, dan Subkultur Ekonomi (SKE) dalam hal ini adalah pihak swasta (Ndraha, 2009: 13). Saat ini paradigma pemerintahan bukan lagi sebagai penguasa, tetapi menjadi pelayan masyarakat. artinya dalam hal kebijakan penataan ruang Pemerintah dituntut untuk secara seimbang menaruh perhatian pada pengembangan ruang-ruang publik kota yang relatif aksesibel bagi pihak swasta dan juga berdaya guna bagi semua lapisan masyarakatnya. Ramlan surbakti berpendapat, Pemerintah (*government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani, *kubernan* atau *nahkoda kapal*, artinya menatap ke depan. Sedang memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan (Surbakti, 1992: 167).

Kedua konsep mengenai Kebijakan menurut Abidin, kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah (Abidin, 2012: 19). Sedangkan Thomas R.Dye memberikan pendapat, bahwa pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu merupakan sebuah kebijakan (Dye; Anggara, 2014: 35). karna kebijakan penataan ruang kawasan kota lama Tanjungpinang ini sifatnya *Top Down*, dan teknokratis serta melihat relevansi, konteks, konsepsi kawasan kota lama sebagai kawasan *Heritage* yang secara seksama tahun 2018, dengan selarasnya arah kebijakan politik pemerintahan daerah 2018-2023 yakni "Terwujudnya Kota Tanjungpinang Sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani", serta dalam teknis pengendalian zonasi, disebutkan secara tersurat dan jelas mengenai pengendalian pertumbuhan kawasan kota lama dalam point (e) Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kota Tanjungpinang (PERDA

RDTR) Nomor 3 tahun 2018, pasal (172) ayat (3) bahwa kelanjutan kebijakan pelaksanaannya Mengikuti Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan terpadu kota lama sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota. Oleh karena itu dalam penelitian ini konsepsi *Political Will* dikedepankan. *Political Will* diartikan sebagai "niatan pimpinan" untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang. Terdapat beberapa indikator untuk mengukur *Political Will*, yaitu inisiatif, prioritas, mobilisasi dukungan politik, penegakan hukum dan keberlanjutan usaha, Melalui bantuan teori ini, peneliti berupaya untuk mengungkapkan bagaimana *Political Will* pemerintah kota tanjungpinang dalam penataan ruang kota lama.

Ketiga teori produksi ruang sosial dari Henry Lefebvre. Henry Lefebvre mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada ruang yang sepenuhnya "ideal" karena ruang itu sendiri secara spasial dalam masyarakat kapitalis modern merupakan arena pertarungan yang tidak akan pernah selesai diperebutkan. Semua pihak yang berkepentingan akan terus berusaha mencari cara untuk mendominasi pemakaian atau pemanfaatan atas suatu ruang dan mereproduksi segala pengetahuan untuk mempertahankan hegemoni mereka atas pemanfaatan ruang tersebut (Lefebvre; Pamungkas, 2016; Tjahjani, 2020: 18). Melalui bantuan teori Henry Lefebvre ini, peneliti berupaya untuk menjelaskan bagaimana Transformasi ruang kota lama, dan Peranan Politik Pemerintah Kota Tanjungpinang Periode 2018-2023 terhadap aspek keruangan kota lama.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian Kualitatif, dengan menggunakan metode studi deskriptif kualitatif, Oleh karena itu, yang ditekankan di sini adalah membuat deskripsi tentang realitas yang dihadapi serta mencoba memahaminya, Karena data dalam penelitian ini berupa fenomena sosial dan kebijakan pemerintah berkaitan dengan persoalan penataan ruang, yang sifatnya *Top Down* maka penggunaan jenis penelitian kualitatif merupakan cara yang terbaik. Dengan demikian, konsekuensi metodologik dalam penelitian ini adalah :

1. mengandalkan peneliti sendiri sebagai instrumen utama penelitian
2. menetapkan informan secara Purposive Sampling dengan bertitik tolak pada data yang dibutuhkan
3. menganalisis data secara kualitatif selama setelah pekerjaan lapangan.

Berkaitan dengan Kebijakan Tata Ruang Kota Tanjungpinang, konsekuensi metodologis dari Penelitian ini kemudian mengambil lokasi di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tanjungpinang, dan Pemerintah Kota Tanjungpinang itu sendiri yang mempunyai keterkaitan langsung dengan masalah penelitian ini yaitu :

1. Plt. Walikota Tanjungpinang
2. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tanjungpinang (Kabid. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tanjungpinang)
3. Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang (Staf. Bidang Tata ruang, Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang)
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang (Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala pada Bidang Sejarah dan Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang)

Data sekunder dalam rangka penelitian ini mencakup Buku, yang berkaitan dengan penelitian. Jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian, Berita Online, Website dan Portal Resmi serta Dokumentasi, yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sedangkan yang menjadi situs penelitian ini adalah Kota lama Kota Tanjungpinang. Kota Lama Tanjungpinang telah diamanatkan dalam dokumen Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Tanjungpinang Tahun 2014-2034 sebagai pusat perdagangan jasa. Kota Lama Tanjungpinang juga merupakan Sub Pusat Pelayanan Kota, yang salah satunya mengemban status baru sebagai Kawasan Cagar Budaya oleh Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Kawasan kota lama masuk dalam wilayah administratif Kelurahan Tanjungpinang kota, Kecamatan Tanjungpinang Kota. Model perumahan di Kota Lama Tanjungpinang, memiliki karakteristik hunian tepi laut, yaitu tersebar di Plantar I, Plantar II dan Plantar III, dan juga pertokoan model Ruko-ruko di seputaran jalan merdeka, jalan pasar ikan, jalan pos, jalan teuku umar yang kesemuanya pertokoan jualan fashion baik itu toko sepatu, pakaian, peralatan rumah tangga, kedai kopi dan juga rumah makan

III. Hasil dan Pembahasan

Transformasi Ruang Kawasan Kota Lama dan Kebijakan Tata Ruang Kota Tanjungpinang

- a) Jejak kota lama pada masa dalam Masa Kejayaan Kemaritiman Kesultanan Johor-Pahang- Riau-Lingga

Jejak awal kota lama bermula pada tahun 1740, Daeng Celak selaku yang dipertuan muda II, membuat kebijakan, Membuka pintu masuk perekonomian skala global pada saat itu, dengan mendatangkan orang-orang cina besar-besaran untuk membuka ladang gambir, Yang mana keberadaan orang cina ini tidak hanya dipekerjakan diperkebunan bangsawan Bugis saja tetapi juga diperkebunan bangsawan Melayu (Prasetyo, *et.al.*, 2020: 3). Kilas balik sejarah, pada masa ini (1740), kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga, sebenarnya Sudah berkembang menjadi salah satu bandar dagang, pada awalnya gambir hanya menjadi pelengkap yang digunakan orang melayu dalam tradisi, makan sirih, namun pada tahun ini juga ternyata gambir menjadi salah satu komoditas perdagangan yang digunakan untuk pewarna tekstil. Ada upaya untuk menjadikan gambir sebagai komoditas baru selain timah disingkep (lingga). Daeng Celak mengutus, punggawa tarum dan penghulu cendun untuk menjemput benih gambir ke pulau Sumatera (Syahri, 2019).

Senggarang ditempatkan sebagai pusat perkebunan gambir, kemudian Kota Tanjungpinang sebagai pusat pelabuhan, sekaligus pusat administrasi, yang menyediakan sarana dan prasarana untuk pengiriman-penerimaan barang serta gudang untuk menyimpan hasil bumi dari senggarang. Dari sisi masyarakatnya kedua kawasan ini dihuni oleh orang-orang Cina, wilayah Senggarang didominasi oleh sub-etnik *Teochiu* yang memiliki keterampilan di bidang agraris, sedangkan di kawasan pelabuhan Tanjungpinang didominasi oleh sub-etnik *Hokkian* yang memiliki keterampilan dibidang perdagangan (Prasetyo, *et.al.*, 2020:4). Kota-kota pelabuhan sebagai *market place* memiliki fungsi penting bagi perkembangan ekonomi wilayah, Kerajaan Riau bernafsu ingin menyaingi *Commercial Metropolis* melaka yang sedang dikuasai Portugis. Progresifnya perkebunan gambir pada waktu itu di Tanjungpinang (pulau bintan) ini, kemudian menjadi komoditas andalan perekonomian masa Kesultanan Johor Pahang Riau Lingga, sebagaimana di deskripsikan Raja Ali Haji dalam kitab Tuhfat Al Nafis berikut :

"Maka bertanamlah bugis bugis dan melayu melayu, maka membuatlah orang melayu dan bugis, beberapa ratus ladang gambir , adalah kuli- kulinya itu, segala cina yang datang dari cina" (Syahri, 2019).

Membraunya sosio-politik Cina dan bugis dalam Kesultanan Riau Lingga pada saat itu, kemudian juga mempunyai andil besar dalam mendorong kemakmuran ekonomi. Gambaran kemakmuran ekonomi Kesultanan Lingga-Riau-Johor-Pahang saat itu pesat sekali, seperti dideskripsikan Raja Ali haji dalam Tuhfatal nafis berikut :

“Bertambah-tambah ramainya negeri Riau serta makmurnya dan orang pun banyakkah yang kaya-kaya dan beberapa pula saudagar-saudagar Cina dan Bugis dan beberapa pula kapal dan kici dan wangkang-wangkang berpuluh-puluh buah berlabuh di dalam negeri dan pulang-pergi berniaga di Riau”. (Malik & Ibrahim; Firdaus, *et.al.*, 2018: 61).

b) Menjadi kota modern dalam masa imperialisme belanda

Pada tahun 1808 Tanjungpinang tumbuh sebagai pusat perdagangan gambir. Sesudah tahun 1830 penduduk etnis Tionghoa di Tanjungpinang semakin bertambah. Hal ini, disebabkan adanya perjanjian antara Sultan Riau dan Belanda melalui kontrak politik tahun 1857 yang menyatakan bahwa golongan etnis Tionghoa dan India disamakan dengan golongan Eropa. Mereka menjadi bagian penduduk Pemerintah Belanda, bukan sebagai bagian penduduk Kerajaan Riau (Swastiwi; Arman, 2019). Dalam masa kesepakatan dagang VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) dengan Kesultanan Johor-Pahang-Riau-Lingga, monopoli untuk membangun kawasan kota lama Tanjungpinang berada dalam kekuasaan Belanda. kawasan kota lama ini mulai menampakkan dirinya sebagai “Kota” dalam artian yang sebenarnya, pembangunan fisik Kota lama Tanjungpinang ini mulai dikembangkan dengan ciri khas gaya Eropa, dari adanya pembangunan perkantoran pemerintahan fasilitas-fasilitas sosial seperti jalan raya dan pasar, fasilitas pendidikan seperti sekolah, beserta fasilitas keagamaan seperti Klenteng dan Gereja, seperti Klenteng Tien Hou Kong (Vihara Bahtera Sasana) yang dibangun tahun 1857 (diinterpretasi ulang oleh peneliti, *Lihat dalam* Pranadipa, 2019).

Pemerintah kolonial Belanda membuat kebijakan Penzoningan Ruang Kota (*Wijkenstelsel*) yaitu pemusatan pemukiman, terhadap orang Tionghoa dan etnik asing lainnya, juga dilengkapi dengan adanya pula semacam stratifikasi sosial dengan didirikannya sekolah-sekolah khusus dengan berdasarkan ras dan etnis, HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) adalah sekolah yang diperuntukkan bagi golongan pribumi, CHS (*Chinese Hollandsch School*) untuk anak-anak Cina, dan ELS (*Eropesche-Lagere School*) adalah sekolah untuk anak-anak Belanda, anak-anak golongan atas pribumi dan Timur Asing (Husain, 2013:25-26). Kompleks sekolah etnik Cina untuk di Tanjungpinang, CHS (*Chinese Hollandsch School*) terletak diujung jalan merdeka kemudian disepanjang jalan teuku umar, saat ini telah tidak ada lagi sisa sisa jejaknya, telah berganti dengan kompleks pertokoan, Bank Mandiri, Bank BRI dan beberapa ruko, sementara-berseberangan dengan sekolah CHS (*Chinese Hollandsch School*), tepatnya disekitar jalan ketapang terdapat sekolah HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) yang dulunya diperuntukkan untuk anak golongan menengah ke atas, diantaranya anak anak pribumi yang orang tuanya bekerja di pemerintahan, anak anak keturunan bangsawan, saat ini sekolah HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) di Kota Tanjungpinang ini telah berganti menjadi Museum Sulaiman Badrul Alamsyah (Yulianti, *et.al.*, 2018: 43).

Wijkenstelsel atau penzoningan permukiman di kota Tanjungpinang, terletak di kawasan kota lama daerah jalan merdeka, penzoningan permukiman di kota lama Tanjungpinang ini kemudian disebut Kampong Cina, dalam rangka mempermudah pengawasan dan monopoli perdagangan, namun penzoningan permukiman dalam masa Hindia Belanda di kota lama Tanjungpinang, membawa dampak ekonomi yang lebih terkonsentrasi, dari segi sosial politik orang cina berada dalam kondisi subordinat, akhirnya orang cina fokus dan maju pada bidang lain yaitu perdagangan (di interpretasi ulang oleh peneliti, *lihat dalam* Koran Perbatasan, 2018)

c) Kejayaan Perekonomian dan Merdekanya Kampung Cina

Pada masa perang dunia kedua antara 1942 sampai 1945, keberadaan Belanda digantikan oleh Jepang, Dalam masa kependudukan singkat tersebut tak banyak berpengaruh dalam aspek keruangan kota lama Tanjungpinang ini. Baru pada masa kemerdekaan Indonesia Kampung Cina dikawasan kota lama Tanjungpinang berubah nama menjadi jalan merdeka, sebagai ekspresi Nasionalisme, Pada

masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1957 Tanjungpinang dinobatkan sebagai pusat pemerintahan dan bisnis di bagian timur Sumatera (Apriliyanti, 2015:5). Sebelum masuk tahun 1960-an, di kota Tanjungpinang ini, tepatnya di kota lama ini, yang memang basisnya pelabuhan, dijadikan sebagai daerah bebas bea cukai bagi para pedagang yang berdagang ke daerah ini, pada masa itu perdagangan dengan Malaysia dan Singapura dapat dilakukan sebagaimana dalam negeri sendiri, mata uang yang digunakan sebagai alat tukar pembayaran pada masa itu adalah mata uang Ringgit Malaysia dan Dolar Singapura, dalam hubungan itulah kota Tanjungpinang sebelum masa tahun 1960-an terkenal dengan kota Dolar (Sutjiatiningsih & Winoto, 1999:59).

Lancarnya hubungan dagang dengan Singapura dan Malaysia membawa keuntungan bagi masyarakat kota Tanjungpinang, nilai tambah perekonomian pada saat itu juga berasal dari sektor dagang perikanan dan pertanian (Sutjiatiningsih & Winoto, 1999:59). Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, orang cina di kawasan kota lama menjadi orang yang paling merdeka. Petani karet yang kebanyakan adalah pribumi (orang Melayu) tidak dapat berbuat banyak dalam pemasaran. Jika karetnya telah menghasilkan mau tak mau mereka menjualnya kepada taoke orang Cina. Dan ini sangat mudah dilakukan karena biasanya para taoke berada di perkampungan yang tidak jauh dari perkebunan. Langkanya penampung yang Non-Cina pada masa itu membuat kedudukan taoke semakin kuat, sehingga mereka dapat menetapkan harga secara sepihak (Sutjiatiningsih & Winoto, 1999:60)

d) Akhir zaman dolar dan ke-masif-an pembangunan wilayah di Orde Baru

Memasuki tahun 1960-an perekonomian kota Tanjungpinang mengalami penurunan secara drastis karena terjadinya konfrontasi antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia yang diikuti dengan pemutusan hubungan ekonomi pada september 1963. Untuk daerah Kepulauan Riau pemerintah daerah atas dasar keamanan dan ketahanan negara mengeluarkan kebijakan dedolarisasi, diganti dengan mata uang rupiah. Daerah Kepulauan Riau menjadi daerah yang masuk ke pabeanaan cukai di Indonesia (Sutjiatiningsih & Winoto, 1999:63). Konfrontasi ini berakhir ketika terjadi pergantian kekuasaan di Indonesia pada awal tahun 1966. Pada saat itu Jenderal Soeharto dapat mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Pada tanggal 28 Mei 1966 diadakan sebuah konferensi di Bangkok, bahwa Indonesia-Malaysia menyepakati penyelesaian konflik. Kemudian diadakan perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 1966. Pada masa ini hubungan kedua negara bertetangga ini cukup baik (Arybowo, 2009: 75).

Pada tahun 1983, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 18 Oktober 1983 Tanjungpinang ditetapkan sebagai Kota Administratif. Pada awal memasuki orde baru, demi menjaga kestabilan politik, pemerintah melarang masyarakat Tionghoa untuk bergabung dalam organisasi-organisasi masyarakat, sehingga orang Tionghoa tidak boleh memiliki mata pencaharian sebagai pegawai negeri dan pegawai pemerintah, namun pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat etnis Tionghoa untuk berwirausaha secara bebas (Prasetyo, *et.al.*, 2020: 7). Masyarakat Tionghoa Tanjungpinang pada masa ini tetap mendominasi dibidang perdagangan, terbukti dengan semakin banyaknya pedagang dari orang Tionghoa, banyak perkantoran orang Tionghoa dibangun, supermarket-supermarket yang pemiliknya adalah orang Tionghoa, pabrik-pabrik seperti pabrik kopi kapal tanker di kota lama yang pemiliknya orang Tionghoa dan perusahaan-perusahaan lainnya (Prasetyo, *et.al.*, 2020:8).

Jejak Awal ekspansi pengembangan kawasan perdagangan kota Tanjungpinang dimulai Pada tahun 1969, berawal dari REPELITA I kota Tanjungpinang, adanya kebijakan restorasi pertokoan, hingga pengembangan wilayah, kearah kawasan pantai impian, kemudian kawasan tanjung unggat, berbarengan dengan pengembangan permukiman didaerah tersebut, kemudian pada kawasan kilometer 4 dibangun alternatif kantor kantor urusan pemerintahan daerah, dan juga gedung gedung sekolah, yang pada saat itu Kota administratif Tanjungpinang dibawah kepemimpinan Bupati Orde Baru pertama yaitu Firman Edy (diinterpretasi atau disesuaikan ulang oleh peneliti, Yulianti, *et.al.*,

2018: 2-5). Pada tahun 1970-an Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh PERTAMINA, kemudian berdasarkan KEPRES No. 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Dalam perkembangan selanjutnya, Presiden Soeharto melihat perlunya Batam dikembangkan sebagai daerah industri berteknologi tinggi, Untuk mewujudkan hal itu, Presiden Soeharto kemudian menugasi B.J. Habibie, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, untuk membangun Batam sesuai dengan harapan dan cita-citanya, dengan menjadi Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam pada tahun 1978 (BP Batam.go.id, Napak Tilas Pembangunan Batam Dalam Sejarah Badan Pengusahaan Batam, Periodesasi Pembangunan Batam B.J Habibie, 2021)

Dalam masa kepemimpinannya, B.J. Habibie mampu membuat Batam berkembang sangat pesat. B.J. Habibie mengubah arah pembangunan Batam tidak hanya sekedar basis logistik PERTAMINA, melainkan mengubah Batam menjadi proyek nasional yang memberikan nilai tambah tinggi untuk kepentingan nasional dengan menjadikan Pulau Batam sebagai daerah industri berteknologi tinggi, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata (BP Batam.go.id, Napak Tilas Pembangunan Batam Dalam Sejarah Badan Pengusahaan Batam, Periodesasi Pembangunan Batam B.J Habibie, 2021). Bersamaan dengan kemajuan Batam dan Mengantisipasi persoalan pertumbuhan penduduk yang kemungkinan besar terjadi kemudian hari, serta menimbang Kota Tanjungpinang Mempunyai basis perdagangan jasa yang Prospektif, mengingat potensi Kota Tanjungpinang sendiri sebagai Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau saat itu, kemudian terlibat juga dengan pengembangan kawasan baru, sebagai kawasan penyangga. Dalam hal ini, Pengembangan wilayah pun secara keseluruhan dirampungkan pada PELITA III, yaitu dibawah kepemimpinan Bupati Orde Baru kedua yakni Murwanto, pada tahun 1980-1985. Pembangunan kota Tanjungpinang yang awalnya cenderung terpusat di kawasan kota lama, mulai menjalar ke kawasan baru ke arah darat kilometer 4, pada tahun 1994, didirikan pusat pertokoan modern di keranya yang integratif yakni, Bintang Indah Mall yang berada di kawasan kota lama dekat jalan pos, dan juga pembangunan perdagangan jasa Bintang Plaza di KM 5 (Yulianti, et.al., 2018:2-5).

Berakhirnya perang dingin di era orde lama mengurangi ketegangan yang ada antara negara-negara Asia dan konsekuensinya membawa wilayah tersebut kedalam proses globalisasi dan meningkatnya penguatan integrasi vertikal. Kompetisi yang terjadi memangkas batasan-batasan nasional dan sektoral dan berkembang menjadi global. Memorandum dari kerjasama pun ditandatangani oleh ketiga negara pada Desember 1994, kerjasama ini kemudian berubah menjadi *Indonesia-Malaysia-Singapore-Growth Triangle*. Mekanisme dari proses kerja sama ini terjadi antara Singapura-Malaysia dan Singapura-Indonesia, yang mana Singapura sebagai negara penggerak (Tantia, 2020:2). Pada tahun 1990-an akhir arah kecenderungan kuat perkembangan pembangunan mulai mengarah ke Kecamatan Tanjungpinang Timur, yang pada waktu itu Kota Tanjungpinang masih menjadi Kota Administratif, pertumbuhan konstruksi pada saat itu sepertinya direncanakan dalam skala besar, hal ini dilihat dari pendapatan daerah Kota Tanjungpinang tahun 1996-1997, disektor retribusi daerah untuk uang sempadan dan izin mendirikan bangunan di Kecamatan Tanjungpinang Timur, berjumlah Rp- 235.922.625,00 berbanding Kecamatan Tanjungpinang Barat berjumlah Rp- 102.316.642.50, kemudian dilihat dari pendapatan daerah Kota Tanjungpinang pada tahun berikutnya yaitu 1997-1998 retribusi daerah untuk uang sempadan dan izin mendirikan bangunan di Kecamatan Tanjungpinang Timur berjumlah Rp- 130.008.500.00 sedangkan Kecamatan Tanjungpinang Barat berjumlah Rp- 45.673.300.00.

e) Reformasi dan Kompleksnya Problem Kota

Gejolak Reformasi tahun 1998 membawa misi demokratis di berbagai sektor, termasuk pada sistem pemerintahan daerah, Jika sebelum reformasi pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan

tangan dari pusat, namun pada saat era Reformasi menginginkan adanya kebebasan terhadap daerah untuk berdikari tanpa ada campur tangan oleh pemerintah pusat, kemudian Otonomi daerah diasumsikan pada perubahan yang lebih baik khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berpeluang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri (Yumitro, et.al., 2017:2-3). Namun sejak mencuatnya Reformasi, telah menimbulkan krisis kepercayaan dan krisis kepemimpinan mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat lokal, serta terganggunya stabilitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat tersebut sebagai akibat adanya tindakan-tindakan pada masa lalu yang kurang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, adat istiadat dan budaya setempat, aturan-aturan hukum yang sesungguhnya, dan lebih mementingkan pencapaian target pertumbuhan dari pada upaya pendistribusian pendapatan secara merata untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Rencana Strategis Kota Tanjungpinang, 2003-2007)

Fenomena yang terjadi itu, Jika ditarik masuk dalam kerangka pemikiran Arnold M.Rose, menyebutkan bahwasanya ada tiga teori umum perubahan sosial yang kemudian dihubungkan dengan hukum. Ketiga teori umum tersebut sebetulnya lebih banyak menyangkut sebab terjadinya perubahan perubahan sosial yaitu :

- 1) Kumulasi yang progresif dengan penemuan penemuan dibidang teknologi
- 2) Kontak antara kebudayaan
- 3) Gerakan sosial(Rose; Soekanto, 1973:88)

Permasalahan lain Kota Tanjungpinang adalah dampak dari tingginya arus migrasi yang masuk dimana dampak lanjutannya adalah menyangkut penyediaan berbagai fasilitas sosial, fasilitas umum, maupun fasilitas ekonomi yang dibutuhkan bagi penduduk, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, tempat berusaha, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya, Hingga Pada 27 September 2003, Walikota Tanjungpinang Surjatati A.Manan kemudian Menetapkan arah kebijaksanaan Pembangunan Kota Tanjungpinang, dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 mengenai Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003-2020 yang bersifat politis, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kota Tanjungpinang 2003-2007, dengan tujuan salah satunya untuk menetapkan perencanaan pembangunan yang sinergi antara laju pertumbuhan perkotaan dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi masyarakat.

Pada dasarnya, Kota Tanjungpinang yang disahkan menjadi Pemerintahan kota pada bulan Juni 2001 sebenarnya telah mempunyai Rencana Tata Ruang, yaitu pertama adalah Rencana Induk Kota (RIK) dan Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang disusun pada tahun 1992 yang berlaku untuk 1995 sampai tahun 2004, tetapi pengesahan Rencana Induk Kota (RIK) dilakukan dengan Peraturan Daerah itu, dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (*lihat dalam*, Laporan Fakta dan Analisa, Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Tanjungpinang, Tahun Anggaran 2002, BAPPELITBANG Kota Tanjungpinang)

Ditambah lagi dalam masa transisi tersebut, Perubahan kebijaksanaan dalam pemerintahan Indonesia terutama dalam proses pelaksanaan pembangunan dengan lahirnya peraturan-peraturan baru, sedikit sebanyak memberikan pengaruh juga terhadap perubahan kebijaksanaan pembangunan regional dan lokal. Hal ini terutama adanya perubahan status Kota Tanjung Pinang dari Kota Administratif menjadi Pemerintahan Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001. Di lain sisi, Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Thun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, saat itu sibuk mempersiapkan diri untuk melakukan implementasi otonomi daerah yang telah dituangkan dalam RENSTRA Kota Tanjungpinang tahun 2003-2007 melalui PERDA Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2003, dengan menjabarkan Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Dearah (PROPEDA), Untuk dapat mengurus pembangunannya secara mandiri maka tumpuan setiap daerah adalah mengejar Pendapat Asli Daerah secara maksimal (*lihat dalam*, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Tanjungpinang, 2007)

Rencana tata ruang wilayah kota Tanjungpinang sebagai regulasi spasial daerah, kemudian baru di undangkan pada 1 februari 2007 dan terkesan terlambat. Masifnya perkembangan kota Tanjungpinang pada tahun 2007, Untuk kawasan pemukiman sebagian besar terkonsentrasi ke Kecamatan Bukit Bestari dan Kecamatan Tanjungpinang Timur, kondisi ini didukung dengan dikembangkan perumahan Bintang Center dalam skala pemukiman perkotaan yang termasuk dalam Kecamatan Tanjungpinang Timur namun fungsi perekonomian masih terfokus di Kota Lama yang masih wilayah Kecamatan Tanjungpinang Kota. Sedangkan fungsi perdagangan dan jasa banyak berkembang model ruko-ruko yang berkembang hampir di sepanjang jalan utama Kota Tanjungpinang (*lihat dalam*, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Tanjungpinang, 2007)

Realisasi pengembangan prasarana kota Tanjungpinang dalam rangka sebagai Pusat Perdagangan dalam cakupan pengembangan wilayah dan pengembangan kegiatan ekonomi, di kota Tanjungpinang sendiri menunjukkan kemajuan yang pesat. Ekspansi perdagangan jasa ke arat darat kota Tanjungpinang berjalan terus, seiring berjalannya waktu timbullah kota kota baru sebagai akibat dari pengembangan wilayah yang sebelumnya masih belum berstatus kota baru, yakni masih kawasan permukiman dan perdagangan kecil kemudian berkembang menjadi satu permukiman berskala besar, memenuhi kelengkapan kelengkapan kota kemudian berdampak pada tumbuhnya eskalasi aktifitas sosial dan ekonomi di daerah kota kota baru.

Kompleksitas permasalahan dalam penataan ruang, di tingkat pusat, kemudian terjadi lagi yakni, dibentuknya Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang baru lagi yakni Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Namun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang, yang disesuaikan dengan Undang-undang yang baru yaitu UU Nomor 26 Tahun 2007, baru diundangkan dan ditetapkan Pada 6 Oktober 2014, dibawah kepemimpinan Walikota Tanjungpinang periode (2013-2018) Lisdarmansyah SH, dan Syahrul S.pd ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 tahun 2014, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang 2014-2034, dan terkesan terlambat lagi. Perkembangan pembangunan prasarana Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu 2007- 2013 sebelum regulasi spasial daerah disesuaikan dengan Undang-undang nomor 26 tahun 2007, dalam hal ini sektor perdagangan, yang berhubungan dengan gejala penurunan fungsi kawasan perdagangan jasa kota lama, adalah pasar swalayan, mall, dan pusat perbelanjaan modern, terus saja tumbuh makin kompetitif, hingga pada tahun 2013 setiap kecamatan di kota Tanjungpinang sudah mempunyai jangkauan pasar perdagangannya masing masing, terutama pasar swalayan yang intergratif serta toko fashion skala besar yang terus *Upgradable*.

Kenyataannya pembangunan prasarana kota Tanjungpinang, perlahan telah mengikis roh dari wujud lamanya, kawasan kota lama sebagai pusat perdagangan jasa makin kehilangan identitasnya sebagai *City Center*-nya perdagangan jasa Kota Tanjungpinang tempo dulu, setelah peresmian Mall pada tahun 2016 di kawasan KM 8 di era kepemimpinan Walikota Lisdarmansyah S.H (2013-2018) bersama Wakil Walikota Syahrul S.pd dengan merekatkan nama Tanjungpinang City Center yang melekat di dinding Mall itu, telah secara tersirat “melegitimasikan” era baru modernitas perdagangan jasa, yang terbit ditengah kota dan secara tidak langsung telah mengubah “kontras sejarah” perdagangan jasa, yang dirintis dikawasan pesisir kota lama sejak ratusan tahun lalu dari tradisional ke perdagangan jasa era modern. Tak lupa juga masifnya pembangunan ruko-ruko ditepi jalan arteri kota yang telah berkontribusi mendorong sentimen pasar, Menjamurnya ruko di tepi tepi jalan kota yang kemudian mengempung perumahan perumahan di dalamnya, berimbas pada tumbuh suburnya pertokoan, mini market, swalayan, rumah makan, kedai kopi, dan juga jasa hiburan lainnya di sepanjang jalur jalan utama (arteri) kota dari mulai km 0 sampai km 11, hingga kemudian memecah titik titik konsentrasi perdagangan jasa. Sementara itu, dari segi struktur perekonomian Kota Tanjungpinang itu sendiri, dalam hal ini dilihat dari segi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha, lima tahun terakhir selalu didominasi aspek perdagangan jasa, dan yang terbaru juga pada tahun 2019 masih didominasi oleh dua sektor utama,

yaitu sektor konstruksi serta Perdagangan Besar dan Eceran. Eskalasi aktifitas bidang perdagangan jasa di kota Tanjungpinang terus bergerak laju dan searah dengan pertumbuhan sektor konstruksi, dan kedua sektor ini juga sebagai sektor yang paling dominan, dan menyumbang surplus besar dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah terutama untuk pendapatan asli daerah, pada capaian perolehan pajak. Dari segi pendapatan asli daerah pendapatan sektor pajak BPHTB, pajak PBB, pajak hotel, rumah -makan dan restoran, adalah penyumbang terbesar pendapatan daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2019 (Kepridays.co.id, 2020).

Ada sisi dimana terjadinya proses simbiosis mutualisme antara Pemerintah yang berkepentingan terhadap adanya keuntungan ekonomi yang diklaim sebagai pendapatan daerah, Kemudian masyarakat yang diuntungkan dari segi ketersediaan, aksesibilitas prasarana kota, market domain yang kompetitif, dan ketersediaan lapangan kerja. Kini Kawasan kota baru yang di bangun *by design*, integratif dan lengkap, berada pada wilayah darat kota Tanjungpinang, yang potensial untuk terus dikembangkan, kian arogan dan menjadi lawan tanding yang tidak sepadan bagi kawasan perdagangan jasa di kota lama, zaman beredar musim berganti, lain padang lain belalang, jika pada era 80-an dan sebelumnya kawasan kota lama merupakan pusat perdagangan, di era 2000-an giliran kawasan kota baru yang mengambil peran demikian.

Hal ini tampak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh pitirim Sorokin ia mengatakan bahwa masyarakat berkembang sesuai dengan nilai nilai tertentu yang sedang menonjol didalam masyarakat yang bersangkutan, nilai nilai tersebut adalah :

1. *Ideational*, kebenaran absolut sebagaimana yang diwahyukan Tuhan
2. *Sensate*, nilai-nilai yang didasarkan pada pengalaman
3. *Idealistic*, campuran antara kategori keduanya (Lihat dalam, Soekanto 1973 : 83)

Political Will Pemerintah Kota Tanjungpinang (2018-2023) Berkaitan Penataan Ruang Kota Lama

1. Inisiatif pemerintah

a. Kota Lama Tanjungpinang diusulkan ke Program Kota Pusaka Tahun 2018

Kota Pusaka adalah Kota yang didalamnya terdapat kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian pusaka sebagai strategi utama pengembangan kotanya. Menyadari keberadaan kawasan kota lama Kota Tanjungpinang yang memiliki potensi, karakteristik dan nilai sejarah yang mendukung kearifan lokalnya, maka diusulkanlah kota lama untuk ikut program kota pusaka Nasional. hal ini sebagai mana yang disampaikan Plt.Walikota Tanjungpinang Hj.Rahma S.IP pada bagian dari wawancara berkaitan dengan penelitian ini

“mengenai inisiatif pemerintah, dihari pertama setelah saya dilantik, justru saya langsung memimpin rapat terkait tahapan pembangunan kota lama. kita paham betul bahwa kota lama kaya akan nuansa sejarahnya, maka tentu sudah menjadi kewajiban kami selaku pemerintah untuk melestarikannya. berkaitan dengan inisiatif dari kita sendiri serta didukung oleh kesepahaman jajaran pemerintahan kota tanjungpinang, maka diusulkan lah kota lama dalam program kota pusaka bersama pulau penyengat tahun 2018 lalu, tahapan-tahapan penyusunan berkaitan administrasinya disegerakan sebagaimana mestinya, mengikut proses dan prosedur yang telah ditetapkan oleh KEMENTERIAN PUPR” (Wawancara, senin 29 juni 2020, pukul 13.30)

Hal yang sama diucapkan ibuk Heni Ari Putranti S.T, M.T selaku Kabid. Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah (BAPPELITBANG) Kota Tanjungpinang dalam bagian dari wawancara dalam penelitian ini,

"Sebenarnya Lima tahun belakangan, pemerintah Kota Tanjungpinang menunjukkan kepedulian terhadap gerakan pelestarian pusaka. Pada tahun 2014, pak lisdarmansyah, sudah terbitkan Keputusan Walikota Tanjungpinang tentang Penetapan Kawasan Situs Sejarah dan Cagar Budaya, kita sudah tau mengenai program kota pusaka itu, namun saat itu persiapan belum mumpuni, berkenaan pada tahun 2018 pulau penyengat ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, dan walikota yang baru saat itu (Almarhum) pak syahrul juga menginisiasi kembali untuk di usulkan kota lama Tanjungpinang ke KEMENPUPR untuk ikut program kota pusaka, baru kita usulkan bersamaan dengan pulau penyengat"(Wawancara, 2 juli 2020. Pukul 14.00)

Lebih lanjut menurut ibuk Heni Ari Putranti ST. MT bahwa sebagai tindak lanjut dari program kota pusaka, Pemerintah Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan BAPPELITBANG, kami telah menyusun Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) tahun 2019, penyusunan RAKP adalah dalam upaya untuk mensinergikan program lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan berbasis pusaka dalam upaya pelestarian dan pengembangan kawasan. Mengenai potensi sektor pariwisata, Sektor pariwisata khususnya wisata budaya/religi, bahari dan kuliner memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi motor penggerak perekonomian kota. Kemudian untuk mewujudkan kota yang maju dan sejahtera, isu strategis yang diidentifikasi dalam konteks kota pusaka Tanjungpinang dalam Rencana Aksi Kota Pusaka adalah:

- 1) mendorong peran pusat kota lama Tanjungpinang yang mampu bersaing dengan kualitas pusat-pusat kota lama lain
- 2) sebagai akibatnya adalah bangunan-bangunan bersejarah yang akan dimanfaatkan dengan fungsi-fungsi yang baru sebagai penggerak perekonomian kota, tanpa mengabaikan aspek perlindungan terhadap peninggalan tersebut.

Kemudian Mengenai rumusan tujuan akhir penataan dan pelestarian Kota Pusaka Tanjungpinang adalah :

"Terwujudnya Kota Tanjungpinang Sebagai Kota Pusaka Yang Berbasis Maritim di Kawasan Asia Tenggara".(Rencana Aksi Kota Pusaka Tanjungpinang, BAPPELITBANG Kota Tanjungpinang, 2019)

Pariwisata belakangan ini dipandang sebagai salah satu industri yang dapat memajukan suatu wilayah yang memiliki potensi wisata. Daya tarik wisata yang di jual akan membuat pertumbuhan ekonomi wilayah diharapkan akan menjadi lebih baik, pada dasarnya pariwisata sejarah di tanjungpinang sangatlah memiliki potensi. Menurut bapak Irwan setiawan, S.AP selaku Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala pada Bidang Sejarah Dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam bagian dari wawancara dalam penelitian ini.

"Kawasan kota lama itu masuk KSP 2 sama dengan penyengat,dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah Tanjungpinang, kota lama Cuma belum seperti penyengat yang sudah banyak dikenal orang, maka sudah jadi bagian dari kerja kami untuk ikut terlibat aktif, menginisiasi maupun mendukung pemugaran kawasan kota lama, cuma saat ini kami fokus ke penyengat dulu, kalau di kota lama kita hanya melalui event event pariwisata, Bazaar imlek, Cap Go Meh, tahun 2020 yang terlaksana Cuma dua event, masih ada sekitar 6 event dari dinas pariwisata untuk di daerah kota lama, yang tak bisa terselenggarakan, karna kendala Covid-19". (Wawancara, 16 juli 2020, pukul 10.00)

Daya tarik lokalitas memang dapat memberikan pemahaman positif bagi tumbuhnya nilai kearifan lokal, dan nilai-nilai kehidupan yang memberi makna pada pola kehidupan dan interaksi sesama manusia. Nilai strategis wisata budaya melayu di Penyengat mempunyai basis yang lebih kuat

berbanding di kota lama, maka pemugaran kawasan dapat menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan potensi lokalitas terutama dalam pengembangan kegiatan pariwisata. Dilihat dari “akses pasar” Vihara Vihara mulai menjadi daya tarik wisata baru, seperti dikutip dari berita online dari detik travel, bahwa dikatakan vihara terbesar di Asia Tenggara ada di Tanjungpinang yaitu Vihara Avalokitesvara Graha, tak ayal kemudian kota Tanjungpinang berpotensi menjadi tujuan wisata utama tahun tahun mendatang bagi turis lokal maupun mancanegara, terutama wisata sejarah dan budaya.

b. Kunjungan kerja ke Semarang

Kota Lama Semarang menjadi teladan bagaimana mengemas pelestarian cagar budaya yang menarik. Sejak berbenah pada akhir tahun 1990-an, Kawasan Kota Lama Semarang yang sering kali disebut sebagai *Little Netherland* atau Belanda Kecil perlahan tapi pasti mulai memperoleh perhatian dari publik dan pemerintah. kunjungan wisatawan ke kawasan ini meningkat tajam dari tahun ke tahun, seiring dengan terus dilakukannya penataan di *Little Netherland*, berikut munculnya titik-titik pendukung pariwisata lainnya, baik dari pihak swasta maupun karena campur tangan pemerintah daerah dan pusat (Prabowo&Harsritanto, 2018: 51).

Hal ini juga yang kemudian tampaknya mengilhami pemerintah kota Tanjungpinang untuk optimis dan mendorong inisiatif lebih, untuk belajar bagaimana pelestarian Cagar Budaya di kota lama Semarang, hal ini sebagai mana yang disampaikan Plt.Walikota Tanjungpinang Hj.Rahma S.IP pada bagian dari wawancara berkaitan dengan penelitian ini

“Berkaitan dengan inisiatif juga, saya bersama rombongan dari BAPPELITBANG dan dinas PUPR Kota Tanjungpinang, telah melakukan kunjungan kerja ke Semarang, dalam upaya belajar bagaimana proses pelestarian kota lama Semarang, terutama terkait kelembagaan dan pengelolaan kota lama-nya Kita perlu belajar dari pengalaman kota lain yang sudah berhasil dalam pelestarian Cagar Budaya-nya” (Wawancara, senin 29 juni 2020, pukul 13.30)

2. Prioritas

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kota Tanjung Pinang 2018-2023, tidak secara tersurat menitik beratkan perlunya penataan ruang kawasan kota lama karna berkaitan dengan kondisi dan potensi keuangan daerah, dan berkaitan dengan Standar pelayanan minimal (SPM) bidang tata ruang yang hanya sebatas pemenuhan infrastruktur dasar, seperti air bersih, dan jalan, yang juga berdasarkan pada kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat. Namun demikian bukan berarti penataan ruang kota lama tidak diprioritaskan, karna pada tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019, Pemerintah Kota Tanjungpinang mengalokasikan anggaran untuk penyusunan Rencana Tata Bangun Lingkungan kota lama, dalam rangka memantapkan Rencana Tata Bangun dan Lingkungan di Kawasan Kota Lama yang merupakan kawasan prioritas sesuai dengan dokumen Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) yang disusun tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, hingga saat penelitian ini berlangsung kawasan kota lama sudah mempunyai Rencana Tata Bangun Lingkungan. hal ini juga sebagaimana dikatakan Heni Ari Putranti S.T, M.T selaku Kabid Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah BAPPELITBANG Kota Tanjungpinang, dalam bagian dari wawancara berkaitan dengan penelitian ini

“RPJMD itu adalah hal yang menyangkut pembangunan yang rasional untuk dilaksanakan pemerintah, tetapi kias yang mengarah ke urgensinya penataan kota lama ada di isu strategis daerah, diselaraskan dengan visi dan misi dalam tema tema pembangunan tiap tahunnya, untuk penataan tentu tidak serta merta langsung ditata, semua bergantung juga dengan kemampuan anggaran daerah, pembenahan kota lama membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena sifatnya berkesinambungan, dan pendanaannya pun sifatnya kolaboratif entah itu dari APBN nantinya, atau dari APBD provinsi, tapi untuk tahap awal tetap harus

dari APBD kota dulu, yang pertama kita persiapkan rancang teknisnya dulu, tahun 2019 sudah dianggarkan untuk penyiapan RTBL kota lama”. (Wawancara, 2 juli 2020. Pukul 14.00)

Hal yang sama juga dijelaskan Tika lestari S.T, M.T selaku Staf Bidang tata ruang wilayah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang , dalam bagian dari wawancara berkaitan dengan penelitian ini

“mengenai prioritas dalam hal anggaran, kawasan kota lama, pada APBD tahun 2019, telah dialokasikan anggaran untuk penyiapan dokumen teknis rencana tata bangun lahan kota lama, melalui SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. RTBL ini memuat model rancang awal kota lama, dalam skala 1:1000, namun konsepnya tidaklah final, mesti disesuaikan lagi dengan keadaan faktual dilapangan nantinya, kawasan kawasan mana yang lebih diprioritaskan dulu, namun sampai saat ini RTBL belum bisa di perwakokan, perlu di-review dulu, selain itu juga karena Covid 19 adanya refocusing anggaran, tapi kembali lagi kebijaksanaan pemko yang menentukan, kemungkinan tidak dalam waktu dekat, mungkin tahun 2021 baru diperwakokan. (Wawancara, 14 juli 2020. Pukul 13.30)

3. Mobilisasi Dukungan Politik

Perencanaan pembangunan kota lama harus dilakukan dengan cermat dan matang sehingga dapat mengantisipasi berbagai hal, dikarenakan kawasan kota lama memiliki beberapa cagar budaya yang menuntut prinsip kehati hatian. Dalam hal ini dukungan politik yang paling awal adalah sinergisitas kelembagaan daerah dan pihak yang menaungi cagar budaya kota Tanjungpinang. sebagai mana yang disampaikan Plt.Walikota Tanjungpinang Hj.Rahma S.IP pada bagian dari wawancara berkaitan dengan penelitian ini

“Dukungan politik, pada tahapan-tahapan awal, kita lebih menitik beratkan pada kapasitas kelembagaan daerah, untuk tahapan awal itu kita bangun sinergisitas dan kesepahaman dulu antara SKPD pelaksana pembangunan kota lama, bappelitbang selaku fasilitator, kemudian dilibatkan juga BPCB sumatera barat yang menaungi cagar budaya di Kota Tanjungpinang ini, melalui FGD (Wawancara, senin 29 juni 2020, pukul 13.30)

Hal ini juga sebagaimana dikatakan Heni Ari Putranti S.T, M.T selaku Kabid Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah BAPPELITBANG Kota Tanjungpinang, dalam bagian dari wawancara berkaitan dengan penelitian ini berkaitan dengan sinergisitas bertolak dari pernyataan sebelumnya dari Plt. Walikota Tanjungpinang, mengenai dukungan politik berupa sinergisitas,

“sejak tahapan awal diusulkan ke kota pusaka, sinergisitas yang terjalin dengan dinas terkait sangat baik, baik Dinas Pariwisata, Dinas PU, dan keterlibatan aktif tim BPCB Sumbar terutama pada tahapan awal membantu dalam inventarisasi atribut pusaka ragawi, kita semua sama sama memiliki harapan untuk memajukan kembali untuk mengangkat image kota lama” (Wawancara, 2 juli 2020. Pukul 14.00)

Mobilisasi juga dapat di artikan sebagai usaha aktor untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan. Mobilisasi politik merupakan sebuah cara untuk merekrut individu atau kelompok agar supaya bisa ikut berpartisipasi dalam proses politik.

a) Rotasi Drs. Surjadi dari kepala BAPPELITBANG Tanjungpinang menjadi kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang

Drs. Surjadi merupakan kepala BAPPELITBANG Kota Tanjungpinang saat kota lama diusulkan ke program kota pusaka tahun 2018, Sempena dilantiknya Drs. H. Surjadi, MT sebagai kepala dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Tanjungpinang dari sebelumnya sebagai kepala

BAPPELITBANG kota tanjungpinang menggantikan Pjs Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Tanjungpinang Raja Kholidin S.Sos, pada 30 april 2019. Kurang dari setahun Kawasan Kota Lama Tanjungpinang dikabarkan akan direvitalisasi, dipercantik dengan menjadikan bangunan beraneka warna dan mural. hal ini diberitakan melalui portal resmi provinsi kepulauan riau dengan headline "Kawasan Kota Lama Tanjungpinang Akan Dihiasi Mural dan Gradasi Warna" (Kepri.prov.go.id, 2020).

Namun menurut bapak Irwan setiawan, S.AP selaku Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala pada Bidang Sejarah Dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam bagian dari wawancara dalam penelitian ini.

"Hal tersebut belum bisa dilanjutkan karena saat itu konsep perencanaan pemugaran kawasan masih dalam pengkajian dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, harus di dudukkan kembali supaya tidak jadi masalah di kemudian hari, karena mengikut perda RDTR, pembangunan kota lama harus berdasar pada RTBL, kalau sudah pas betul konsepnya, baru kita inisiasi kembali ke pihak pasific paint, saat ini kita pengelolaan yang bersifat intangible saja, kawasan kawasan penataandalam RTBL itu pun setau saya belum di-review, karena pasti kami dilibat kan juga dalam agenda review RTBL nanti, selain kondisi teknis, juga karena terkendala wabah Covid-19. (Wawancara, 16 juli 2020, pukul 10.00)

Drs. Surjadi MT, pada masa kepemimpinan Wali Kota Tanjungpinang Lisdarmansyah SH dan Syahrul S.pd menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang (DINSOSNAKER) Tanjungpinang dalam kurun waktu empat tahun, dimulai dari tahun 2014 hingga 2017, kemudian pada tahun 2017 di rotasi ke BAPPELITBANG, dan menjabat sebagai kepala BAPPELITBANG Kota Tanjungpinang. pada tahun 2017 kota Tanjungpinang meraih penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara 2017 untuk kategori kota, dibawah kepemimpinan Drs. Surjadi MT. Meski rotasi pejabat sebagai penyegaran dalam jajaran pemerintahan kota, tak menutup kemungkinan, kesan politis dalam artian *The Right Man On The Right Place*, kemudian menjadi dominan. "Teknokratisasi" pariwisata Kota Tanjungpinang mulai tampak selangkah lebih maju, beberapa "gol cepat" pun tercipta seperti paket wisata pulau penyengat, dan termasuk juga inisiasi pengecatan kota lama.

b) Kota pusaka dan bazar imlek kota lama 2019

Peringatan tradisi tahunan bazar imlek merupakan sebuah simbol adanya nilai keberagaman budaya di Tanjungpinang. tradisi bazar imlek merupakan cerminan toleransi budaya, pluralisme dan pembauran dalam proses aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal kemeriahan pasar malam, dan mengikat lingkungan tempat tradisi yang biasa diadakan dengan masyarakat setempat khususnya (masyarakat etnis tionghoa kota lama). Pada tahun 2019 terjadi kisruh persoalan bazar imlek terdapat perbedaan antara kebijakan dan tradisi, mengenai pemindahan tempat dilakukannya bazar imlek berdasarkan tradisi di jalan pasar ikan, kemudian dipindahkan ke jalan teuku umar oleh pemangku kebijakan. Apa yang terpikir oleh (Almarhum) Syahrul S.pd sebagai Walikota sebelum memindahkan Bazar Imlek ke jalan Teuku Umar karena ingin menggeliatkan ekonomi masyarakat dan menghidupkan kota lama sebagai kota pusaka. Tahun ini (2019) merupakan tahun politik sehingga pengelolaannya diserahkan kepada LPM Tanjungpinang Kota (Tribun.id, 2020).

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum Dalam hal ini apakah sudah ada peraturan pelaksanaannya, Penegakan hukum dapat juga ukuran ada tidaknya komitmen pemerintah. Tahun 2020 akan diingat dalam sejarah lain, selain wacana kebangkitan sejarah Kota Lama Tanjungpinang. wabah penyakit Covid-19 yang masif mencecar masuk, menyerang globalisasi perkotaan, dan memecah keramaian keramaian mengakibatkan pintu pariwisata pun di kontrol agar wabah covid 19 tak menyebar luas di Kota

Tanjungpinang. Disamping itu Eksekutif Pemerintah Kota Tanjungpinang pun kini “timpang”, tak seimbang, tanggung jawab pemerintah kini harus dipikul ibuk Rahma S.IP selaku Walikota, yang sebelumnya sebagai Wakil Walikota, partner nya bapak (Almarhum) Syahrul S.pd sebagai Walikota yang turut menjadi korban wabah penyakit COVID 19, pada Selasa 28 April tahun 2020, beliau menghembuskan nafas terakhir sebelum impiannya menjadikan Kota Lama Tanjungpinang sebagai kota pusaka tercapai. sementara tanggung jawab pembangunan kota masih belum banyak terjawab, karena baru 2 tahun memimpin. Hal ini juga sebagai mana yang disampaikan Plt.Walikota Tanjungpinang Hj.Rahma S.IP pada bagian dari wawancara berkaitan dengan penelitian ini

“Almarhum pak syahrul mengamanatkan kepada saya untuk mengelola kota lama, namun sepeninggalan almarhum, saya harus melaksanakan tanggung jawab pembangunan kota, yang demikian sibuknya. Saat ini kami selaku pemerintah fokus pada penanganan wabah COVID 19 dulu, pembangunan kota lama belum bisa ditindak lanjuti. Namun kita pemerintah tetap optimis, semoga wabah COVID 19 segera berakhir, dan program pembangunan kota lama sebagai kota pusaka, bisa dilanjutkan kembali ditahun tahun berikutnya. (Wawancara, Senin 29 Juni 2020, pukul 13.30)

Menurut buk Heni Ari Putranti S.T, M.T selaku Kabid. Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah BAPPELITBANG Kota Tanjungpinang dalam bagian dari wawancara dalam penelitian ini,

“terkait penegakan hukum masih berpedoman pada RDTR dan peraturan zonasi, jadi masih dalam upaya perlindungan kawasan, revitalisasi mudah mudahan tetap dilaksanakan, cuma boleh jadi nanti kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran, mungkin jalur pejalan kakinya dulu, karna dalam kurun 5 tahun awal sejak diusulkan ke kota pusaka, paling tidak sudah ada setidaknya dua kali perbaikan fisik dilingkungan kota lama, baru nanti bisa ikut menjadi member kota pusaka, setelah penanda tanganan piagam komitmen kota pusaka (Wawancara, 2 Juli 2020. Pukul 14.00)

Ada semacam upaya sadar untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan kecil, untuk mencapai tujuan ideal politik pembangunan daerah, terlihat para aktor berupaya untuk merespon walaupun dalam keadaan tertekan wabah covid 19, sedaya upaya perbaikan kawasan ditujukan untuk kelancaran proses menuju kota pusaka. Payung hukum sebagai kawasan *heritage*, menegaskan kekuasaan pemerintah dalam ruang kota lama, baik untuk legalisasi dasar penataan maupun untuk perlindungan kawasan. Hal ini Jika ditarik masuk kedalam pemikiran Soejono Soekanto, kecenderungan memiliki orientasi yang sama bahwasanya Hukum merupakan suatu alat dari elite yang memegang kekuasaan, dan sedikit banyaknya dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, atau untuk menambahnya (Soekanto, 1973: 18)

5. Keberlanjutan Usaha

Akibat penyebaran Covid-19 menyebabkan dampak seperti pada bidang pekerjaan yang banyak dilakukan PHK, kemudian juga perubahan sosial dalam masyarakat terutama terkait keramaian keramaian yang dulunya potensial, sekarang justru bisa membawa sial, dampak lanjutannya adalah di sektor ekonomi, orang akan cenderung lebih hemat belanja, euforia keramaian pasar pun diproteksi dengan penerapan protokol kesehatan. Hal ini kemudian juga berdampak pada pertimbangan kebijakan bidang tata ruang dan pariwisata, Potensi Permasalahan yang muncul akibat Covid19, menjadikan kebijakan sekarang cenderung “hati hati”. Hal ini sebagai mana yang disampaikan Plt.Walikota Tanjungpinang Hj.Rahma S.IP pada bagian dari wawancara berkaitan dengan penelitian ini

“akan coba kita anggarkan ditahun tahun berikutnya, mungkin di APBD perubahan 2021, tapi saya tak bisa pastikan itu, sekali lagi saat ini kita seluruh dunia, terdampak wabah

COVID 19 yang menjadi kendala, di sektor pembangunan fisik yang membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit, terkait keberlanjutan usahanya akan menjadi pertimbangan lebih lanjut, terutama dibidang tata ruang, dan bidang pariwisata, sekarang ini urusan wajib dulu yang harus kami laksanakan” (Wawancara, senin 29 juni 2020, pukul 13.30)

Keterbatasan pemerintah dalam penataan ruang kota lama karena dokumen RTBL kota lama belum di-review dan belum di legalisasikan, karena terhambat wabah covid 19, yang berdampak bagi alokasi anggaran. konsepsi awal yang teknokratis kini berubah menyesuaikan keadaan menjadi partisipatif, pelestarian kota lama kini “ngambang” statusnya antara pembiaran atau konservasi, cuma lebih definitif disebut konservasi, karena sekarang pelestarian budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya yang bersifat intangible, bapak Irwan setiawan, S.AP selaku Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala pada Bidang Sejarah Dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam bagian dari wawancara dalam penelitian ini mengatakan

“pelestarian kota lama tidak lah harus bertumpu pada pemerintah saja, masyarakat pun harus dilibatkan aktif turut serta dalam pelestarian kota lama, kami membuka pintu untuk siapa pun yang mau bekerja sama dalam pelestarian budaya baik itu individu, komunitas dan masyarakat, termasuk mahasiswa. (Wawancara, 16 juli 2020, pukul 10.00)

Konsistensi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuka ruang partisipatif kemudian, direalisasikan dengan baik, tepatnya Pada Selasa 2 desember 2020 Seratus pemuda-pemudi Tanjungpinang, mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas Kelompok Lestari Cagar Budaya. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari di Aula Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Tepi Laut Tanjungpinang. menghadirkan sejumlah narasumber yang memberikan pemaparan mengenai upaya peningkatan pelestarian cagar budaya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjungpinang, Drs Surjadi MT menjelaskan, melalui kegiatan ini DISBUDPAR ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat memiliki cara berpikir, langkah, serta pemahaman yang utuh dan peduli terhadap cagar budaya yang dimiliki. Menurutnya, pelestarian nilai budaya tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, namun menjadi tanggungjawab masyarakat luas dan Pelestarian cagar budaya harus berbasis masyarakat (disbudpar.tanjungpinangkota.go.id, 2020).

Apa yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata relevan dengan keadaan yang tidak menentu saat ini, dan juga menjalankan amanat UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, di Pasal 95 ayat 2 Point (a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya

IV. Kesimpulan

Kebijakan penataan ruang jelas bukan masalah sederhana, Pemerintah memang tidak salah perkiraan, Kota tanjungpinang kini telah dipetakan ulang geografisnya dengan baik, baik secara politis maupun ekonomis, embrio-nya dapat dilihat sejak penetapan SK walikota tanjungpinang mengenai situs sejarah dan cagar budaya kota tanjungpinang tahun 2014, dan diakuisisi kembali dalam perda RDTRK dan peraturan zonasi nomor 3 tahun 2018, oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang periode 2018-2023 bersama persetujuan DPRD Kota Tanjungpinang pada 2 desember 2018. kemajuan kota baru tetap dilegitimasi dengan baik, dengan terus mendorong pertumbuhan kota melalui pengalokasian lahan untuk budidaya dalam perda RTRW nomor 10 tahun 2014, karena berdampak pada terciptanya lapangan usaha, dan lapangan kerja dikota Tanjungpinang, sementara

kawasan kota lama direproduksi dengan corak pariwisata dan teras kota, yang tindak lanjutnya mengikut pada peraturan Walikota.

Sekali lagi kebijakan penataan ruang jelas bukan masalah sederhana, pertimbangan kebutuhan akan penataan kota lama selaras dengan kepentingan politik dalam upaya pengindustrian pariwisata sejarah dan budaya, pilihan ini merupakan pilihan yang paling rasional. Harus diakui ruang dagang di kota baru begitu hegemonik oleh karena itu kawasan kota lama dikonsepsikan pemerintah kota Tanjungpinang periode 2018-2023 dengan membawa nuansa ruang kota dengan nuansa sejarah kolonial dan pecinan. Terlepas dari alasan yang rasional Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengambil kebijakan namun jika di tinjau ulang sejarah masa lalu ruang kawasan kota lama, terutama sudut pandang ruang sosialnya (etnis tionghoa) sejak awal pertumbuhannya telah tumbuh menjadi investasi (zaman kesultanan johor pahang riau lingga-kolonial) berlanjut hingga ke orde baru, namun kegemilangan ekonomi pada masa itu dibayar mahal dengan adanya “segmentasi ras”. Paradoksnya konsep ruang kota lama yang direncanakan pemerintah seolah sebagai *dejavu* penzoningan dagang zaman kolonial, perbedaannya letak “simbol kuasa dagang” bangsa kolonial atas kampung cina ada di gedung daerah, sebagai simbol kuasa dagang (VOC), sementara letak “simbol kuasa dagang baru (industri pariwisata)” atas kawasan pecinan ada di gedung gonggong, karena sebagai *tourist information center* dan *icon* pariwisata kota Tanjungpinang, sekilas penancangan ini tampak ideal di satu sisi namun bukan tidak mungkin akan penancangan ini akan berdampak kurang baik di kemudian hari. memang harus diakui zaman beredar musim berganti, lain padang lain belalang, namun jika ekonomi yang menjadi dalang, sejarah itu mungkin saja berulang.

Keadaan dilematik ini ibarat pepatah bagai “untung sabut timbul, untung batu tenggelam”, jika bernasib baik jika penataan kota lama itu terjadi, etnis tionghoa dikota lama bagai untung sabut dari segi ekonomi. namun jika bernasib kurang baik malah akan tenggelam dalam jurang komersialisasi budaya, ibarat untung batu dari segi sosialnya bukan tidak mungkin jika suatu saat terjadi “bias” atau salah dalam kemasannya etnis tionghoa kota lama malah menjadi komoditas komersil industri pariwisata, yang berdampak pada “sakralitas nilai budaya” ambil contoh pemindahan bazar imlek tahun 2019 dari tempat tradisi yang biasa diadakan dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis.

Realitas masalah yang dihadapi pemerintah lagi-lagi bagai “untung sabut timbul, untung batu tenggelam” karena persoalan politik pembangunan kota tampak kian rumit, berbagai kendala silih berganti menguji *Political Will* pemerintah kota Tanjungpinang periode 2018-2023, problematik lainnya adalah mulai dari kehilangan pemimpin panutan, sampai pada ketidakpastian masa depan industri pariwisata, disebabkan wabah COVID 19 yang “meremukkan” industri pariwisata dengan begitu cepat dan hebatnya, hingga proyeksi kebijakan bidang penataan ruang akan cenderung “hati hati”, karena perubahan sosial akibat wabah COVID-19, yang kemudian memunculkan dampak lain di sektor ekonomi kreatif, dan dunia kepariwisataan secara global, yang tentunya berdampak pada kebijakan Nasional hingga kebijakan Pemerintahan Daerah. Namun, Kini penancangan yang rasional untuk merevitalisasi kawasan kota lama menjadi suatu yang tampak irrasional karna pemerintah kota Tanjungpinang periode 2018-2023 tampaknya kini sibuk menggeluti urusan wajib pelayanan dasar, bidang kesehatan akibat wabah COVID-19.

Konsistensi kebijakan pemerintah kini pun diuji dengan “kemungkinan” adanya pertimbangan *Cost And Benefit* di balik problematiknya pertimbangan untuk memutuskan bagaimana kelanjutan kebijakannya, dan sampai penelitian ini berlangsung RTBL (Rencana Tata Bangun Lingkungan) kota lama belum di PERWAKO-kan karena kendala teknis (belum diterjemahkan ke dalam bahasa hukum, dan RTBL belum di *Review*) disebabkan wabah COVID-19, yang juga berdampak pada Prioritas kerja Pemerintahan Daerah.

Secara idealis, keseluruhan relevansi konteks maupun realitas yang terjadi dalam problematika keruangan kota Tanjungpinang dari zaman dahulu hingga saat ini, baik kota lama maupun kota kota baru, baik kepentingan politik, kepentingan ekonomi, maupun kepentingan budaya sekalipun, Apabilahal ini “dipukul rata” dan ditarik masuk ke dalam kerangka teoritik oleh Henry Lefebvre,

mengenai ruang sosial, Henry Lefebvre mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada ruang yang sepenuhnya “ideal” karena ruang itu sendiri secara spasial dalam masyarakat kapitalis modern merupakan arena pertarungan yang tidak akan pernah selesai diperebutkan. Semua pihak yang berkepentingan akan terus berusaha mencari cara untuk mendominasi pemakaian atau pemanfaatan atas suatu ruang dan mereproduksi segala pengetahuan untuk mempertahankan hegemoni mereka atas pemanfaatan ruang tersebut (lefebvre; Pamungkas, 2016; Tjahjani, 2020:18)

Adapun saran atau masukan dari peneliti berkaitan dengan penataan ruang kota lama, adalah untuk memurnikan ketulusan pemerintah akan kepedulian pada sejarah kota dagang masa lalu, tidak ada salahnya pemerintah kota menggratiskan pajak rumah makan, dan pertokoan yang masih bertahan berdagang di kawasan heritage kota lama, atau menggratiskan retribusi parkir di kawasan kota lama. bukan tanpa alasan sejarah, karena kota lama memiliki sejarah baik pada masa gebyar zaman dolar. Pada masa gebyar zaman dolar kota lama menjadi daerah bebas bea cukai, transportasi yang berhubungan saat itu adalah transportasi laut, karena kini zaman sudah berubah, ada baiknya kembali mengulang sejarah yang baik baik, karena sekarang transportasi yang berlabuh di kota lama adalah transportasi darat, tidak berlebihan jika pemerintah kemudian menggratiskan retribusi perpajakan di kota lama. Dari pada membingkai ulang sejarah kolonial dan pecinan, sekalipun megah tak ada yang betul betul indah, dalam sejarah penindasan

V. Daftar Pustaka

Buku

- Abidin, Said Zainal, Kebijakan publik, Salemba Humanika, Jakarta , 2012
Anggara, Sahya, Kebijakan Publik, Pustaka Setia Bandung, Bandung , 2014
Ndraha, Taliziduhu, GBPP Kybernology & Kepamongpraajaan, Sirao Credentia Center, Jakarta, 2009.
Kadji, Yulianto, Formulasi dan implementasi kebijakan publik, UNG Press Gorontalo, Gorontalo, 2015
Soekanto, soejono, Pengantar sosiologi hukum, Bhratara Jakarta, Jakarta, 1973
Surbakti, Ramlan, Memahami ilmu politik, PT Grasindo, Jakarta, 1992.
Firdaus, Elmustian, Ridwan Melay, Tamadun Melayu Lingga, Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, Lingga, 2018
Labolo, Muhadam, Memahami Ilmu Pemerintahan, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
Sri Sutjiatiningsih, Gatot Winoto, Kepulauan Riau Pada Masa Dollar, CV. Ilham Bangun Karya, Jakarta, 1999
Meitya Yulianty, Anastasia Wiwik Swastiwi, Ary Sastra, Cagar Budaya Kota Tanjungpinang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjungpinang, Tanjungpinang, 2018

Jurnal

- Lisdiyono, Edi, Legislasi penataan ruang, Disertasi Doktor Ilmu hukum, 2008, (diakses melalui situs <https://core.ac.uk/download/pdf/11716998.pdf> terakhir diakses tanggal 15 desember 2020).
- Achmad, fauzy, *Political Will* Pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap Pelestarian Satwa di Taman Nasional Tesso Nilo Tahun 2011-2012, 2015, (diakses melalui, <https://media.neliti.com/media/publications/32833-ID-political-will-pemerintah-kabupaten-pelalawan-terhadap-pelestarian-satwa-di-tama.pdf>, terakhir diakses tanggal 15 desember 2020)

Tjahjani, Joesana , Intertekstualitas Jakarta sebagai Ruang Urban dalam Antologi Esai Tiada Ojek Di Paris, 2020, (diakses melalui https://ejournal.upi.edu/index.php/BS_JPBSP/article/download/25966/pdf, terakhir diakses tanggal 21 desember 2020)

Arybowo, Sutamat, Kebijakan Pembangunan dan Dampaknya Terhadap Kebudayaan, 2009 (diakses melalui, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=949538&val=14662&title=KEBIJAKAN%20PEMBANGUNAN%20SIJORI%20DAN%20DAMPAKNYA%20TERHADAP%20KEBUDAYAAN>, terakhir diakses tanggal 27 desember 2020)

Apriliyanti, Romayati Upaya Diplomasi Indonesia Pada Peningkatan Investasi Asing Di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau:Studi Kasus *Diplomatic Tour* Batam 7-9 September 2012, 2015 (diakses melalui <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/3720/0> , terakhir diakses tanggal 27 desember 2020)

Tantia, Puti, Potensi Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle Sebagai Stumbling Block Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean, 2020, (diakses melalui, https://library.universitaspertamina.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/804/Tugas%20Akhir-Puti%20Tantia_106216047.pdf?sequence=1&isAllowed=y, terakhir diakses tanggal 27 desember 2020)

Portal Resmi dan Berita Online

Aswandi Syahri, dalam artikel gambir negeri riau aman bahari 1740-1920, diakses melalui, <https://jantungmelayu.com/2019/08/gambir-negeri-riau-zaman-bahari-1740-1920-an/>, pada 19 desember 2020)

Dedi arman, Menelusuri Jejak Etnis Tionghoa di Tanjungpinang, di akses melalui, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/menelusuri-jejak-etnis-tionghoa-di-tanjungpinang/>, pada 15 desember 2020).

Adi pranadipa, Kota Lama, Garden City, Dan Arsitektur Jengky, diakses melalui, <https://dipa.blogs.umrah.ac.id/2019/08/20/kota-lama-garden-city-dan-arsitektur-jengki/>, pada 18 desember 2020)

Keturunan Cina Berperan Aktif Dalam Sejarah Perekonomian Tanjungpinang, diakses melalui, <https://koranperbatasan.com/keturunan-cina-berperan-aktif-dalam-sejarah-perekonomian-tanjungpinang/>, pada 19 desember 2020

sejarah batam, di akses melalui, <https://bpbatam.go.id/pages/read/410-sejarah-batam>, pada 19 desember 2020)

Napak Tilas Pembangunan Batam Dalam Sejarah Badan Pengusahaan Batam, periodisasi pembangunan batam B.J Habibie, diakses melalui, <https://bpbatam.go.id/profil/latar-belakang/>, pada 19 desember 2020)

Kawasan Kota Lama Tanjungpinang Akan Dihiasi Mural dan Gradasi Warna" (di akses melalui, <https://kepriprov.go.id/home/berita/3980>, pada 20 desember 2020)

Tribun.id, Rudy chua bertemu walikota tanjungpinang, diakses melalui, <https://batam.tribunnews.com/2019/01/11/rudy-chua-bertemu-wali-kota-tanjungpinang-suasana-mencair?page=all>, pada 25 desember 2020).

Dinas kebudayaan dan pariwisata kota tanjungpinang, diakses melalui <http://disbudpar.tanjungpinangkota.go.id/pariwisata/berita/detail/melestarikan-cagar-budaya-melalui-kelompok-lestari/42>, pada 26 desember 2020)

Dokumentasi

Laporan Fakta dan Analisa, Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Tanjungpinang, Tahun Anggaran 2002

Rencana Strategis Kota Tanjungpinang 2003-2007

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah, 2007

Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang No. 278 Tahun 2014

Rencana Aksi kota pusaka 2019